

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peraturan Akademik Tahun 2019 dapat diselesaikan. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UNY Tahun 2019. Semoga Peraturan Akademik 2019 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan-kegiatan akademik.



Yogyakarta, 31 Januari 2019

Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. 
NIP. 19590901 198601 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
TIM PENYUSUN	iv
PERATURAN REKTOR UNY	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Penerimaan dan Persyaratan Menjadi Mahasiswa	5
BAB III Struktur Kurikulum	6
BAB IV Pelaksanaan dan Waktu Perkuliahan	7
BAB V Penyelesaian Studi dan Cuti Kuliah	9
BAB VI Fasilitas Akademik	12
BAB VII Evaluasi Keberhasilan Studi	12
BAB VIII Norma Akademik	17
BAB IX Alih Program Studi	17
BAB X Kriteria Kelulusan	18
BAB XI Alih Perguruan Tinggi, Alih Kredit, Gelar Ganda, Rangkap Studi, dan Program Kelanjutan Studi	20
BAB XII Administrasi Akademik	22
BAB XIII Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Karya Mahasiswa.....	27
BAB XIV Sanksi Akademik	27
BAB XV Ketentuan Peralihan.....	29
BAB XVI Ketentuan Penutup	29
 Lampiran: Kode Program Studi Universitas Negeri Yogyakarta	 30

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik UNY Edisi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- A. Pengarah : 1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
2. Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
3. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
4. Dr. rer.nat Senam
- B. Penanggung jawab : Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
- C. Ketua : Dr. Sugito, M.A.
- D. Sekretaris : Dr. Wagiran, M.Pd.
- E. Anggota : 1. Dr. Suwarjo, M.Si.
2. Dr. Maman Suryaman, M.Pd.
3. Dr. Slamet Suyanta, M.Ed.
4. Dr. Taat Wulandari, M.Pd.
5. Moh. Khairudin, Ph.D.
6. Dr. Or. Mansur, M.S.
7. Prof. Sukirno, Ph.D.
8. Prof. Dr. Suwarno, M.Pd.
9. Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.
10. Drs. Sukirjo, M.Pd.
11. Dr. Siswanto, M.Pd.
12. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
13. Dr. Sulis Triyono, M.Pd.
14. Anang Priyanto, S.H., M.Hum.
- F. Teknis dan *lay-out* : 1. Sofyanta, S.Pd.
2. Mindiptono Akbar, S.S.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta serta untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa dengan memperhatikan masukan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 15 Januari 2019 perlu diperhatikan beberapa usulan perubahan substansi isi peraturan akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 14. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus;
 15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

- Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
 17. Peraturan Rektor UNY Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Program Studi atau prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.

8. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu tidak termasuk ujian akhir semester.
11. Semester antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
12. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
13. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
14. Surat Keterangan Pernah Kuliah adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pernah menempuh kuliah di UNY, namun tidak menyelesaikan studi.
15. Bebas teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir.
16. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikulum, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pembinaan *soft skills*.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
18. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi.
19. Alih kredit yang selanjutnya disebut transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UNY, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UNY pada perguruan tinggi selain UNY selama ia terdaftar sebagai mahasiswa di UNY.
20. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
21. Kebulatan program pendidikan adalah jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UNY.

22. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
23. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
24. Dokumen hasil studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
25. Transkrip nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UNY
26. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UNY.
27. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
28. Model kombinasi yang selanjutnya disebut *blended learning* adalah model pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka dan daring.
29. *E-learning* penuh adalah model pembelajaran yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara daring.
30. *Independent Study* yang disingkat IS adalah perkuliahan mandiri pada suatu mata kuliah yang diampu oleh salah seorang dosen dengan memenuhi 16 kali pertemuan.
31. Program Gelar Ganda adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh satu atau lebih perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau lulusan suatu program studi mendapatkan gelar sarjana kedua dari program studi sejenis dengan tambahan beban studi tertentu.

BAB II
PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA
Pasal 2

Proses Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dikoordinasikan oleh Kantor Layanan Admisi (KLA) UNY.
- (2) Penerimaan mahasiswa program diploma dan sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa program profesi dan Program Pascasarjana dapat dilakukan setiap semester.
- (4) Penerimaan mahasiswa dalam dan luar negeri untuk program magister dan doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (5) Penerimaan mahasiswa sebagaimana pada ayat 4 dapat dilakukan dengan ujian tulis berbasis komputer atau portofolio.

R

- (6) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Prosedur penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 3

Persyaratan Menjadi Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UNY, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana.
 - b. Lulus dan memiliki ijazah minimal sarjana atau yang sederajat bagi mahasiswa program profesi
 - c. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister.
 - d. Lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program doktor
 - e. Sanggup menaati peraturan yang ada di UNY.
 - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum UNY terdiri atas kurikulum program kependidikan dan nonkependidikan
- (2) Struktur kurikulum program sarjana kependidikan terdiri atas 4 (empat) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah Universitas (MKU)
 - b. Mata kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
 - c. Mata kuliah Fakultas (MKF)
 - d. Mata kuliah Bidang Keahlian (MKBK)
- (3) Struktur Kurikulum program sarjana dan diploma nonkependidikan terdiri atas 3 (tiga) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah Universitas (MKU),
 - b. Mata kuliah Fakultas (MKF),
 - c. Mata kuliah Bidang Keahlian (MKBK).
- (4) Struktur Kurikulum program magister dan program doktor terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah Fondasi Keilmuan
 - b. Mata kuliah Bidang Keahlian

- (5) Struktur Kurikulum program profesi guru terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bidang Studi dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
 - b. Praktik Pengalaman Lapangan
- (6) Struktur Kurikulum program profesi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masing-masing profesi.

BAB IV PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 5

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester, disingkat sks.
- (3) Jenis semester yang ada di UNY terdiri dari 3 jenis sebagai berikut.
 - a. Semester gasal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Semester yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - c. Semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Jumlah tatap muka perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali per semester tidak termasuk ujian akhir semester.
- (5) Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning* ataupun model *e-learning* penuh.
- (6) Penyelenggaraan perkuliahan dengan *blended learning* ataupun model *e-learning* penuh diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan perkuliahan program S2 dan S3 dilaksanakan melalui perkuliahan dan penelitian.
- (8) Penyelenggaraan perkuliahan program S3 dapat dilaksanakan melalui penelitian (*by research*).
- (9) Dalam kondisi tertentu, perkuliahan dapat dilakukan melalui *independent study* dengan mengajukan surat permohonan ke Rektor.
- (10) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana ayat (8) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan tidak termasuk ujian akhir semester.
- (2) Setiap dosen wajib mengisi presensi kuliah *online*.
- (3) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (4) Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.

R

- (5) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pertemuan perkuliahan sebagaimana ayat (1).
- (6) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung hadir.
- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
- (8) Ujian akhir semester diselenggarakan secara serentak sesuai kalender akademik
- (9) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman <https://emonev.lppmp.uny.ac.id/>

Pasal 7

Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut.

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 - 1) 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka.
 - 2) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - 3) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 7 (tujuh) sks
 - c. Membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut.

- a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi.
 - b. Jumlah peserta minimal 20 (dua puluh) mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin Fakultas/Program Pascasarjana yang bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan tidak termasuk ujian akhir semester.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tatap muka yang terselenggara.
 - e. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman <https://emonev.lppmp.uny.ac.id/>
 - f. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir semester, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
 - g. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
 - h. Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.
- (3) Penyelenggaraan semester antara di Program Pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

BAB V PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu

Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 9

- (1) Batas waktu paling lama penyelesaian studi bagi mahasiswa angkatan tahun 2014 dan sesudahnya, sebagai berikut.
 - a. 8 (delapan) semester untuk program diploma tiga.
 - b. 12 (dua belas) semester untuk program sarjana.
 - c. 3 (tiga) semester untuk program profesi.
 - d. 8 (delapan) semester untuk program magister.
 - e. 14 (empat belas) semester untuk program doktor.
- (2) Batas waktu paling lama penyelesaian studi bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2014 sebagai berikut.
 - a. 10 (sepuluh) semester untuk program diploma tiga.
 - b. 14 (empat belas) semester untuk program sarjana.
 - c. 4 (empat) semester untuk program profesi.
 - d. 10 (sepuluh) semester untuk program magister.
 - e. 14 (empat belas) semester untuk program doktor.
- (3) Khusus untuk program sarjana, jika pada awal semester di masa studi terakhir mahasiswa berpotensi tidak dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, mahasiswa tersebut diarahkan ke jalur Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).

- (4) Penentuan ketidakmampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagaimana ayat (3) diputuskan dalam rapat jurusan atau program studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).
- (6) Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,76 (tiga koma tujuh enam), memperoleh rekomendasi dua guru besar dari bidang keilmuan yang linier, dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
- (7) Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyelesaikan program magister yang dibuktikan dengan ijazah magister sebelum menyelesaikan program doktor.

Bagian Kedua Tugas Akhir Studi

Pasal 10

- (1) Mahasiswa program diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Proyek Akhir.
- (2) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir Skripsi (TAS), Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) khusus mahasiswa FBS program studi seni, atau Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (3) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis.
- (4) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Disertasi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa program diploma dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (3) Mahasiswa program magister dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai C maksimum satu mata kuliah, tanpa nilai D.



- (4) Mahasiswa S3 dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai C dan D.

Pasal 12

- (1) Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
- terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
 - tercatat dengan status bebas teori di sistem administrasi akademik.
 - status bebas teori ditentukan jika naskah tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
 - telah lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa program doktor.
 - memiliki skor *ProTEFL* minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (3) Pelaksanaan tugas akhir mengacu pada Pedoman Tugas Akhir yang berlaku di UNY.

Bagian Ketiga

Cuti Kuliah

Pasal 13

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah adalah sebagai berikut:
- telah menempuh kuliah minimal satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 (sepuluh) sks, dan indeks prestasi paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) untuk program S1 dan D3 serta 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program S2 dan S3.
 - bukan penerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa.
 - belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang ditentukan.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan secara daring (*online*) dengan tahapan sebagai berikut.
- mahasiswa memasukkan data permohonan cuti di <http://eservice.uny.ac.id>.
 - sistem mengirimkan tembusan isian permohonan cuti dalam bentuk *e-mail* kepada dosen PA untuk mendapatkan persetujuan.
 - sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana, sebagai pemberitahuan.
 - Bagian Akademik UNY memproses persetujuan cuti kuliah ke Rektor.

- e. Bagian akademik UNY mengirimkan *e-mail* berisi surat cuti kuliah yang telah ditandatangani oleh Rektor kepada mahasiswa pengusul dengan tembusan ke dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diproses statusnya menjadi cuti kuliah oleh Bagian Akademik di sistem informasi registrasi tanpa penerbitan surat cuti kuliah.
 - (4) Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
 - (5) Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
 - (6) Selama studi mahasiswa dapat diberikan cuti kuliah sebagai berikut.
 - a. Program diploma selama 2 (dua) semester.
 - b. Program sarjana selama 4 (empat) semester, dan
 - c. Program magister dan doktor selama 2 (dua) semester.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap semester berjalan.
- (2) Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan maksimal 2 (dua) semester.
- (3) Dalam hal setelah mahasiswa cuti kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan aktif kembali, maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar biaya pendidikan semester sebelumnya dan semester yang akan ditempuh.
- (5) Mahasiswa yang sudah mengambil cuti kuliah dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNY.
- (6) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

BAB VI FASILITAS AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di UNY sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.

R

- (2) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB VII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Kemajuan Belajar

Pasal 17

- (1) Evaluasi kemajuan belajar merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Tahap pertama dilakukan pada 2 (dua) semester pertama, dan tahap kedua dilakukan pada 2 (dua) semester kedua untuk program diploma.
 - b. Tahap pertama dilakukan pada 3 (tiga) semester pertama dan tahap kedua dilakukan pada 3 (tiga) semester kedua untuk program sarjana.
 - c. Dilakukan pada 3 (tiga) semester pertama untuk program magister.
 - d. Dilakukan pada 6 (enam) semester pertama untuk program doktor.
- (2) Kriteria Kemajuan studi diatur sebagai berikut.
- a. Pada semester dua mahasiswa program diploma tiga harus sudah menempuh minimal 15 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - b. Pada semester tiga mahasiswa program sarjana harus sudah menempuh minimal 30 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - c. Pada semester tiga mahasiswa program magister harus sudah lulus seminar proposal dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - d. Pada semester enam mahasiswa program doktor harus sudah lulus ujian proposal dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. Pada semester empat mahasiswa program diploma tiga harus sudah menempuh minimal 30 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - f. Pada semester enam mahasiswa program sarjana harus sudah menempuh minimal 60 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
- (3) Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (4) Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
- (5) Evaluasi kemajuan belajar tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.

R

- (6) Jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).
- (7) Mahasiswa yang gagal dalam menyelesaikan studi program sarjana tidak dapat dialihkan ke jenjang di bawahnya.

Bagian Kedua
Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 18

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik, ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar, ujian tugas pameran/pertunjukan, laporan dan ujian kegiatan lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap subkompetensi dan Ujian Akhir Semester.
- (2) Ujian Akhir Semester dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasikan oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
- (4) Dosen wajib melakukan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan remedial ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) perkuliahan yang terselenggara.
 - b. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan/Direktur PPs dan/atau Rektor.
 - c. Mencantumkan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 20

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, atau Program Studi yang bersangkutan.

/

- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh Program Studi, Jurusan, Fakultas, Lembaga, atau unit yang terkait.
- (3) Ujian komprehensif mahasiswa jenjang S3 diatur oleh Program Pascasarjana.
- (4) Ujian tugas akhir diatur dalam buku Pedoman Tugas Akhir.

Bagian Ketiga
Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir

Pasal 21

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akhir dan Konversinya

Nilai Akhir	Konversi	
	Huruf	Bobot
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00
41 – 55	D	1,00
0 – 40	E	0,00

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda K.
- (2) Tanda K dapat diubah menjadi nilai semestinya jika mahasiswa telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu maksimal satu semester.
- (3) Jika dalam waktu satu semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas sebagaimana pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.

P

Pasal 23

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas/laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KHS terakhir.
- (4) Mata kuliah yang diperbolehkan untuk diulang adalah mata kuliah dengan nilai paling tinggi B-.

Bagian Keempat

Indeks Prestasi dan Beban Studi

Pasal 24

- (1) Perhitungan Indeks Prestasi (IP) semester ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi jumlah SKS yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu. Contoh penghitungan IP adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh Penghitungan IP per Semester

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Pendidikan Biologi	4	A	4,00	4 X 4 = 16,00
2.	Biologi Umum	3	A-	3,67	3 X 3,67 = 11,01
3.	Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi	4	B	3,00	4 X 3 = 12,00
4.	Bioteknologi	4	B+	3,33	4 X 3,33 = 13,32
5.	Biometri	2	B-	2,67	2 X 2,67 = 5,34
6.	Biokimia	2	C+	2,33	2 X 2,33 = 4,66
Jumlah:		19			= 62,33

$$IP = 62,33 / 19 = 3,28$$

- (2) Dalam hal nilai belum diunggah, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.
- (3) Beban studi maksimal yang dapat ditempuh oleh mahasiswa ditentukan oleh IP semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

/

Tabel 3. Ketentuan Pengambilan Beban Studi Maksimal untuk Jenjang D3 dan S1

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi Maksimal (SKS)
Lebih dari 3,00	24
2,50 – 3,00	22
2,00 – 2,49	20
Kurang dari 2,00	18

Bagian Kelima
Program Remedial

Pasal 25

- (1) Program remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah.
- (2) Pelaksanaan program remedial diatur tersendiri dalam bentuk Panduan Program Remedial.

BAB VIII
NORMA AKADEMIK

Pasal 26

- (1) UNY menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik mengacu kepada Panduan Pengembangan Kultur UNY

BAB IX
ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 27

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di UNY, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Berlaku bagi mahasiswa S1 jalur seleksi masuk melalui tes.
 - b. Rata-rata skor tes masuk UNY pada program studi yang dituju tidak lebih tinggi dari rata-rata skor tes masuk program studi yang ditinggalkan.
 - c. Ada izin dari Fakultas dan Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan.
 - d. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - e. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi.
- (2) Alih program studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa maksimum pada semester tiga, kecuali pada keadaan tertentu.
- (3) Mahasiswa yang akan melakukan alih program studi mengajukan permohonan kepada Rektor dengan diketahui Penasehat Akademik, Ketua Program Studi, dan Dekan, dengan disertai Surat Persetujuan Ketua Program Studi yang dituju.

ƒ

- (4) Mahasiswa alih program akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.
- (5) Alih program studi tidak berlaku bagi mahasiswa S2 dan S3.

BAB X
KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu
Kriteria Kelulusan

Pasal 28

- (1) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa program diploma tiga, sarjana, magister, dan doktor ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria Kelulusan

Program	Kebulatan Program (SKS)	IPK Minimal	Skor ProTEFL	Catatan
Diploma Tiga	110	2,50	400	Nilai D maksimal 10%, tanpa nilai E
Sarjana	144	2,50	425	
Profesi	24	3,00	-	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Magister	40	3,00	450	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Doktor	50	3,25	475	Nilai terendah B

- (2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Sastra Inggris Program Sarjana harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya minimal 500 (lima ratus).
- (3) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya minimal 550 (lima ratus lima puluh).
- (4) Ketentuan mengenai skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk mahasiswa angkatan 2013 (dua ribu tiga belas) dan angkatan selanjutnya.
- (5) Skor minimal *ProTEFL* atau ekuivalensinya untuk mahasiswa S1 angkatan 2010 sampai dengan 2012 adalah 400 (empat ratus), untuk mahasiswa S2 angkatan sebelum 2013 adalah 425 (empat ratus dua puluh lima), dan untuk mahasiswa jenjang S3 angkatan sebelum tahun 2013 adalah 450 (empat ratus lima puluh).
- (6) Tes kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Bahasa (P2B) UNY.

P

- (7) Ekuivalensi hasil kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* dengan tes lain diatur dalam Peraturan Rektor.
- (8) Bagi mahasiswa jenjang S2 diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks atau prosiding terindeks *Scopus* atau *Thomson Reuters*.
- (9) Bagi mahasiswa jenjang S3 diwajibkan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 29

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa jenjang D3, S1, Profesi, S2, dan S3 UNY sebagai berikut.

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa Jenjang D3, S1, Profesi, S2, dan S3

No.	Jenjang	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Maksimal Masa Studi*)
1.	D3	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	3,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00**)	3,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,50 – 3,00	-
2.	S1	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00**)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,50 – 3,00	-
3.	Profesi	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00	1,0 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
4.	S2	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	2,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00 ***)	2,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
5.	S3	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00 ***)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-

*) tidak berlaku untuk mahasiswa PKS,

***) nilai tugas akhir minimal B+

***) nilai tesis atau disertasi A-

- (2) Jika mahasiswa memiliki IPK yang memenuhi predikat *Summa Cum Laude* atau *Cum Laude*, namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut mendapatkan predikat Sangat Memuaskan.
- (3) Predikat *Summa Cum Laude* atau *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

BAB XI

ALIH PERGURUAN TINGGI, ALIH KREDIT, GELAR GANDA, RANGKAP STUDI, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu

Alih Perguruan Tinggi

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat pindah ke UNY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berasal dari jenjang dan program studi yang sama.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan di program studi asal.
 - c. Tersedia kuota pada program studi yang diminati.
 - d. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk program diploma tiga, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - e. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - f. Sudah lulus minimal 12 (dua belas) sks untuk program magister, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - g. Sudah lulus minimal 15 (lima belas) sks untuk program doktor, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - h. Memiliki rekomendasi baik dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri asal.
 - i. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Negeri asal minimal setara.
 - j. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
 - k. Mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi.
 - l. Memiliki surat keterangan keluar dari data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perguruan tinggi asal.

✍

- (2) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum UNY yang berlaku.
- (3) Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Kaprodi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua Alih Kredit

Pasal 31

- (1) Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa jenjang D3, S1, S2, dan S3.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY.
- (3) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum UNY.
- (5) Mahasiswa yang akan melakukan alih kredit harus terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNY.
- (6) Program studi dan/atau perguruan tinggi dalam negeri tempat alih kredit harus terakreditasi minimal B.
- (7) Perguruan tinggi di luar negeri yang akan dijadikan tempat alih kredit harus diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Besarnya beban SKS yang dapat dialihkreditkan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (9) Prosedur alih kredit diatur dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Alih Kredit UNY.

Bagian Ketiga Gelar Ganda

Pasal 32

- (1) Program Gelar Ganda diselenggarakan oleh program studi serumpun dengan program studi di perguruan tinggi lain di dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan Program Gelar Ganda melalui kerjasama dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan Program Gelar Ganda dengan Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama.
- (4) Pelaksanaan Program Gelar Ganda diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Joint Degree

Pasal 33

- (1) Program *Joint Degree* diselenggarakan oleh program studi serumpun dengan program studi di perguruan tinggi lain di dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pelaksanaan *Joint Degree* diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Rangkap Studi

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dilarang merangkap studi di lebih dari satu program studi di perguruan tinggi negeri.
- (2) Pelanggaran atas larangan ini, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.

BAB XII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 35

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) di tingkat Universitas dan Subbagian Pendidikan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 36

Registrasi dilaksanakan setiap awal semester sesuai dengan Kalender Akademik.

Bagian Ketiga

Nomor Induk Mahasiswa


Pasal 37

- (1) Pengaturan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi wewenang Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) yang pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Informasi Registrasi.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri atas 11 (sebelas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 4 (empat) kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.



- b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut.
 - 1. Angka ketiga menunjukkan kode Fakultas atau Program Pascasarjana.
 - 2. Angka keempat dan kelima menunjukkan Kode Urutan Program Studi.
 - 3. Angka keenam menunjukkan Kode Bidang Profesi.
 - 4. Angka ketujuh menunjukkan Kode Jenjang Program.
 - c. Kelompok ketiga terdiri atas 1 (satu) digit, yaitu angka kedelapan, untuk Kode Status Mahasiswa.
 - d. Kelompok keempat terdiri 3 (tiga) digit, yaitu angka kesembilan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk fakultas dan PPs.
- a. angka 1 untuk FIP
 - b. angka 2 untuk FBS
 - c. angka 3 untuk FMIPA
 - d. angka 4 untuk FIS
 - e. angka 5 untuk FT
 - f. angka 6 untuk FIK
 - g. angka 7 untuk PPs
 - h. angka 8 untuk FE
- (4) Alokasi kode untuk Bidang Profesi.
- a. angka 1 untuk Program Nonkependidikan
 - b. angka 2 untuk Program Kependidikan
- (5) Alokasi kode untuk jenjang program.
- a. angka 3 untuk jenjang D3
 - b. angka 4 untuk jenjang S1
 - c. angka 5 untuk jenjang S2
 - d. angka 6 untuk jenjang S3
 - e. angka 9 untuk program profesi
- (6) Alokasi kode untuk status mahasiswa.
- a. angka 1 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 bersubsidi,
 - b. angka 2 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 bersubsidi,
 - c. angka 3 menunjukkan mahasiswa S1 kedua bersubsidi,
 - d. angka 4 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 swadana,
 - e. angka 5 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 swadana,
 - f. angka 6 menunjukkan mahasiswa S1 kedua swadana,
 - g. angka 9 menunjukkan mahasiswa program kerja sama.

Contoh NIM program studi Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan FIP (S1):



- (7) Kelompok kedua untuk Kode Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat
 Pembimbingan Akademik
 Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan Penasehat Akademik sebelum melakukan pengisian KRS secara daring, terkait dengan mata kuliah dan jumlah sks.
- (2) Penasehat Akademik memberikan persetujuan secara daring terkait jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa untuk semester yang akan dijalani berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
- (3) Khusus mahasiswa semester I, Penasehat Akademik memberikan persetujuan untuk mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan di semester I.
- (4) Kelebihan pengambilan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terpotong secara otomatis oleh Sistem Informasi Akademik sesuai dengan batas maksimal sks yang diperbolehkan.
- (5) Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan paling lambat minggu ke-8 (delapan) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan atas persetujuan dosen PA secara daring.
- (6) Mahasiswa dapat menambah paling banyak satu mata kuliah pada semester berjalan paling lambat minggu ke-3 (tiga) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan dengan catatan tidak melebihi beban studi paling banyak yang diperbolehkan dalam satu semester.
- (7) Mahasiswa diizinkan dan dinyatakan sah untuk mengikuti kuliah dan ujian jika mata kuliah tercantum dalam KRS di Sistem Informasi Akademik.

Bagian Kelima
Administrasi Nilai
Pasal 39

- (1) Dosen pengampu mata kuliah mengunggah nilai akhir ke laman Sistem Informasi Akademik paling lambat dua minggu setelah ujian akhir semester mata kuliah tersebut dilaksanakan.
- (2) Bagian Akademik Fakultas/Program Pascasarjana mengumumkan daftar pengumpulan nilai masing-masing mata kuliah per Program Studi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus per seratus).
- (3) Dekan/Direktur Program Pascsarjana mengingatkan dosen yang belum mengunggah nilai sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan akademik.
- (5) Kartu Hasil Studi (KHS) dan Dokumen Hasil Studi (DHS) mahasiswa dikelola oleh Subbagian Pendidikan Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (6) Transkrip Nilai Mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Rektor I.

Bagian Keenam
Yudisium
Pasal 40

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.
- (2) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Waktu yudisium diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan dilaksanakan satu kali setiap bulan.
- (4) Khusus untuk jenjang S3, yudisium dinyatakan pada saat penentuan kelulusan ujian akhir disertasi.
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (6) Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 41

Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut.

- a. Sudah lulus tugas akhir.
- b. Bebas tanggungan biaya pendidikan.
- c. Bebas pinjaman perpustakaan.
- d. Sudah menyerahkan *softcopy* naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas/ Program Pascasarjana.
- e. Bebas pinjaman alat dan bahan.
- f. Bebas peminjaman kredit.
- g. Sudah menyerahkan artikel *e-journal* kepada Program Studi, kecuali untuk jenjang S2 dan S3 diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana.

/

- h. Memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi PKKMB, pelatihan TIK, dan pelatihan *soft skills*, kecuali untuk mahasiswa PKS dan Program Pascasarjana.
- i. Sudah mengunggah pasfoto sesuai dengan ketentuan.
- j. Memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Fakultas/Program Pascasarjana.
- k. Melakukan pendaftaran yudisium sekaligus pendaftaran wisuda secara daring melalui Sistem Informasi Akademik.
- l. Memvalidasi data dokumen ijazah.

Bagian Ketujuh
Administrasi Ijazah

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah yudisium, Fakultas atau Program Pascasarjana memvalidasi daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah dibuat berdasarkan daftar yudisium yang dibuat oleh Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana dan Rektor.
- (4) Fotokopi ijazah dapat diberikan 1 (satu) bulan setelah mendaftar wisuda jika diminta oleh yang bersangkutan.
- (5) Administrasi ijazah dilakukan di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI).

Bagian Kedelapan

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 43

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan bersama dengan ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan fakultas atau Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memuat informasi tentang identitas diri pemegang SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi dan hasil yang dicapai, dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Bagian Kesembilan

Wisuda

Pasal 44

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati menerima Ijazah asli dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

BAB XIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN KARYA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 45

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau diberikan kepada mahasiswa aktif program diploma, program sarjana, program profesi, dan Program Pascasarjana.
- (2) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi terkait.
- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau juga dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Karya Mahasiswa
Pasal 46

- (1) Karya mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
- (2) Universitas Negeri Yogyakarta mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif mahasiswa dalam bentuk RPL atau penghargaan lain.
- (3) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif yang menjadi milik UNY, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin Pimpinan UNY.

BAB XIV
SANKSI AKADEMIK
Pasal 47

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam peraturan ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi.
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
 - d. melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. tidak melakukan kegiatan tridharma sesuai dengan ketentuan.
 - b. tidak melakukan presensi kuliah secara daring.
 - c. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar.
 - d. terlambat memasukkan nilai.
 - e. melakukan plagiasi.

R

Bagian Kesatu
Macam Sanksi Akademik
Pasal 48

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara lisan.
 - b. peringatan tertulis.
 - c. tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
 - d. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan.
 - e. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu.
 - f. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu.
 - g. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNY.
 - h. dicabut ijazah yang telah diterimanya.
- (2) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) berupa:
 - a. teguran secara lisan.
 - b. peringatan tertulis.
 - c. pemberian nilai oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa sesuai perolehan IPK masing-masing mahasiswa pada semester sebelumnya bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai, dengan kriteria sebagai berikut.
 - 1) $IPK \geq 3,51$ (IPK lebih besar sama dengan tiga koma lima satu) diberi nilai A
 - 2) $IPK = 3,01 - 3,50$ (IPK sama dengan tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol) diberi nilai A-
 - 3) $IPK \leq 3,00$ (IPK lebih kecil sama dengan tiga koma nol nol) diberi nilai B+
 - 4) Khusus untuk mahasiswa semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari rerata nilai mata kuliah yang sudah keluar atau rerata nilai semester 1 (satu) angkatan sebelumnya.
 - d. pengalihan tugas mengajar dan menguji kepada dosen lain.
 - e. ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik.
 - f. skorsing.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Akademik
Pasal 49

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen adalah Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Pejabat Fakultas/Program Pascasarjana, dan Pimpinan Universitas sesuai dengan jenis pelanggaran.

R

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Ketentuan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku pula bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus mulai tanggal 1 Agustus 2018.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP 19590901 198601 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KODE PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No	Kode	Program Studi (Sesuai Forlap)	Fakultas	Jenjang
1.	86204	Administrasi Pendidikan	FIP	S1
2.	86205	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	S1
3.	86202	Pendidikan Luar Biasa	FIP	S1
4.	86201	Bimbingan dan Konseling	FIP	S1
5.	86203	Teknologi Pendidikan	FIP	S1
6.	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S1
7.	86250	Kebijakan Pendidikan	FIP	S1
8.	86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FIP	S1
9.	73201	Psikologi	FIP	S1
10.	88201	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS	S1
11.	88202	Pendidikan Bahasa Jawa	FBS	S1
12.	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS	S1
13.	88207	Pendidikan Bahasa Jerman	FBS	S1
14.	88206	Pendidikan Bahasa Perancis	FBS	S1
15.	88211	Pendidikan Kriya/Pendidikan Seni Kerajinan	FBS	S1
16.	88209	Pendidikan Seni Musik	FBS	S1
17.	88210	Pendidikan Seni Rupa	FBS	S1
18.	88212	Pendidikan Seni Tari	FBS	S1
19.	79201	Sastra Indonesia	FBS	S1
20.	79202	Sastra Inggris	FBS	S1
21.	84202	Pendidikan Matematika	FMIPA	S1
22.	84203	Pendidikan Fisika	FMIPA	S1
23.	84204	Pendidikan Kimia	FMIPA	S1
24.	84205	Pendidikan Biologi	FMIPA	S1
25.	84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FMIPA	S1
26.	44201	Matematika	FMIPA	S1
27.	45201	Fisika	FMIPA	S1
28.	46201	Biologi	FMIPA	S1
29.	47201	Kimia	FMIPA	S1
30.	49201	Statistika	FMIPA	S1

/

No	Kode	Program Studi (Sesuai Forlap)	Fakultas	Jenjang
31.	87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	FIS	S1
32.	87202	Pendidikan Geografi	FIS	S1
33.	87201	Pendidikan Sejarah	FIS	S1
34.	87204	Pendidikan Sosiologi	FIS	S1
35.	87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FIS	S1
36.	80201	Ilmu Sejarah	FIS	S1
37.	63201	Administrasi Publik/ Ilmu Administrasi Negara	FIS	S1
38.	70201	Ilmu Komunikasi	FIS	S1
39.	23902	Pendidikan Profesi Insinyur	FT	Profesi
40.	83211	Pendidikan Tata Boga	FT	S1
41.	83212	Pendidikan Tata Busana	FT	S1
42.	83201	Pendidikan Teknik Elektro	FT	S1
43.	83202	Pendidikan Teknik Elektronika	FT	S1
44.	83207	Pendidikan Teknik Informatika	FT	S1
45.	21201	Pendidikan Teknik Mekatronika	FT	S1
46.	83203	Pendidikan Teknik Mesin	FT	S1
47.	83204	Pendidikan Teknik Otomotif	FT	S1
48.	83205	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	FT	S1
49.	53814	Teknik Elektro	FT	S1
50.	53714	Teknologi Informasi	FT	S1
51.	53914	Teknik Manufaktur	FT	S1
52.	21403	Mesin Otomotif	FT	D3
53.	94406	Tata Boga	FT	D3
54.	94405	Tata Busana	FT	D3
55.	94408	Tata Rias dan Kecantikan	FT	D3
56.	20403	Teknik Elektro	FT	D3
57.	20401	Teknik Elektronika	FT	D3
58.	21401	Teknik Mesin	FT	D3
59.	22401	Teknik Sipil	FT	D3
60.	89201	Ilmu Keolahragaan	FIK	S1
61.	85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FIK	S1
62.	85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	S1
63.	89202	PGSD Pendidikan Jasmani	FIK	S1
64.	62201	Akuntansi	FE	S1
65.	61201	Manajemen	FE	S1
66.	87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FE	S1
67.	87209	Pendidikan Akuntansi	FE	S1
68.	87203	Pendidikan Ekonomi	FE	S1

No	Kode	Program Studi (Sesuai Forlap)	Fakultas	Jenjang
69.	62401	Akuntansi	FE	D3
70.	61404	Manajemen Pemasaran	FE	D3
71.	63412	Administrasi Perkantoran/Sekretari	FE	D3
72.	86101	Bimbingan dan Konseling	PPs	S2
73.	89101	Ilmu Keolahragaan	PPs	S2
74.	79102	Linguistik Terapan	PPs	S2
75.	86104	Manajemen Pendidikan	PPs	S2
76.	86134	Pendidikan Anak Usia Dini	PPs	S2
77.	88101	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	PPs	S2
78.	88103	Pendidikan Bahasa Inggris	PPs	S2
79.	88102	Pendidikan Bahasa Jawa	PPs	S2
80.	84105	Pendidikan Biologi	PPs	S2
81.	86122	Pendidikan Dasar	PPs	S2
82.	87103	Pendidikan Ekonomi	PPs	S2
83.	84103	Pendidikan Fisika	PPs	S2
84.	87102	Pendidikan Geografi	PPs	S2
85.	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	PPs	S2
86.	83106	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	PPs	S2
87.	84104	Pendidikan Kimia	PPs	S2
88.	86117	Pendidikan Luar Biasa	PPs	S2
89.	86105	Pendidikan Luar Sekolah	PPs	S2
90.	84102	Pendidikan Matematika	PPs	S2
91.	87157	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	PPs	S2
92.	84101	Pendidikan Sains	PPs	S2
93.	87101	Pendidikan Sejarah	PPs	S2
94.	88110	Pendidikan Seni	PPs	S2
95.	83103	Pendidikan Teknik Elektro	PPs	S2
96.	83102	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika	PPs	S2
97.	83104	Pendidikan Teknik Mesin	PPs	S2
98.	83101	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	PPs	S2
99.	86120	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S2
100.	73101	Psikologi	PPs	S2
101.	86103	Teknologi Pendidikan	PPs	S2
102.	86001	Ilmu Pendidikan	PPs	S3
103.	88001	Ilmu Pendidikan Bahasa	PPs	S3
104.	86004	Manajemen Pendidikan	PPs	S3
105.	86022	Pendidikan Dasar	PPs	S3

R

No	Kode	Program Studi (Sesuai Forlap)	Fakultas	Jenjang
106.	83001	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	PPs	S3
107.	86020	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S3
108.	84004	Pendidikan Kimia	PPs	S3



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP 19590901 198601 1 002